



PUTUSAN

PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang diajukan oleh:

PT. SUMA YOGARA SEJAHTERA, Suatu Badan Hukum, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kompleks Griya Alam Sentul Blok D6 No.8, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kota Bogor, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Subiyanto** dalam Kapasitasnya selaku Direktur dari PT. Suma Yogara Sejahtera dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Surya Simatupang, S.H.** dan **Evert, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum SIMS & Co Law Office beralamat kantor di Komp Perkantoran Majapahit Permai Blok B 109, Jalan Majapahit 18-22, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**.

T e r h a d a p ;

PT. BORNEO ALAM SEMESTA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Pangeran Jayakarta 121 No.58, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya **Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., M.H., Mirza Aulia, S.H., M.H., A.P. Dondy Syaelendra, S.H.**, dan **Haidar Assagaf, S.H.** Para Advokat pada **SHAL LEGAL COUNSELORS**, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 20, Unit C, Jl. TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta 12430, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan

Tim Pengurus.

Halaman 1 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PEMOHON PKPU** dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2020 dibawah Register Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap

TERMOHON PKPU

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 03 November 2020, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU; terhadap Termohon PKPU tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk **sdr. Robert, S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat masing-masing:
 - Saudara **Yandi Suhendra, S.H., C.L.A.**, dari Kantor Hukum Suhendra & Partners, yang sekarang beralamat di Taman Dutamas Blok B1/18 Jalan Kusuma I, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460 – Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-215.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017;
 - Saudara **Donny Hartanto, S.H., M.M.**, dari Kantor Hukum Donny Hartanto, S.H., M.M. dan Rekan, beralamat di Sumber Sugih 28 – 6, Komplek Sumber Sari Indah, Bandung 40222 - Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-210.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017;
 - Saudara **Eric Kurnia Susilo, S.H.**, beralamat kantor di Jl. Tanah Merdeka No. 55 RT.001/RW.003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13830 – Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-97 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018;

Sebagai Pengurus / Tim Pengurus;

Halaman 2 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



5. Menetapkan hari persidangan dan Rapat Permusyawaratan Majelis berikutnya pada Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24 - 28 Kemayoran Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 04 November 2020 sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada :

- Saudara **Yandi Suhendra, S.H., C.L.A.**, dari Kantor Hukum Suhendra & Partners, yang sekarang beralamat di Taman Dutamas Blok B1/18 Jalan Kusuma I, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460 – Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-215.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017;
- Saudara **Donny Hartanto, S.H., M.M.**, dari Kantor Hukum Donny Hartanto, S.H., M.M. dan Rekan, beralamat di Sumber Sugih 28 – 6, Komplek Sumber Sari Indah, Bandung 40222 - Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-210.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017;
- Saudara **Eric Kurnia Susilo, S.H.**, beralamat kantor di Jl. Tanah Merdeka No. 55 RT.001/RW.003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13830 – Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-97 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018;

Sebagai Pengurus / Tim Pengurus;

Halaman 3 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Selaku Tim Pengurus dalam Proses PKPU Sementara PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 03 November 2020 pada 2 (dua) surat kabar harian, yakni **Koran Rakyat Merdeka dan Harian Koran Jakarta** serta Berita Negara Republik Indonesia;

2. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama diselenggarakan pada hari, Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya Nomor 24,26,28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
3. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Pukul 17.00 WIB (Setiap Hari Senin s/d Jumat (Hari Kerja) pukul 09.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB) bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) di:

Kantor Tim Pengurus

KANTOR HUKUM SUHENDRA & PARTNERS LAW FIRM

Taman Dutamas, Jalan Kusuma I, Blok B1/18, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460

dan/atau

KANTOR HUKUM BONAR SIDABUKKE & PARTNERS

Jalan Raya Diponegoro No.28B, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo

Kota Surabaya 60241

4. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Pajak diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020, pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya Nomor 24,26,28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
5. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya Nomor 24,26,28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

Halaman 4 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Menimbang, bahwa Dalam Proses PKPU Sementara PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) Tim Pengurus telah melakukan Rapat-rapat sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas dalam Laporan Tim Pengurus tanggal 12 November 2020, Laporan Tim Pengurus tanggal 30 November 2020, Laporan Tim Pengurus tanggal 14 Desember 2020 dan Laporan Tim Pengurus tertanggal 15 Desember 2020 yang dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas tentang Perkembangan Proses PKPU Sementara PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 61 (enam puluh satu) hari;

Menimbang atas usulan Hakim Pengawas tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap dari Termohon PKPU PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) tersebut selama 61 (enam puluh satu) hari sebagaimana Putusan Majelis Hakim Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap dari Termohon PKPU PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) tersebut selama 61 (Enam puluh satu) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kav 24 – 28, Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menagguhkan biaya-biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir

Halaman 5 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam Proses PKPU Tetap PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) Tim Pengurus telah melakukan Rapat dengan beberapa Kreditor pada tanggal 27 Januari 2021 dan mengadakan Rapat Kreditor pada tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana Laporan Tim Pengurus tanggal 09 Februari 2021 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 10 Februari 2021 yang dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas tentang Perkembangan Proses PKPU Tetap PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) yang pada pokoknya Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 15 (Lima belas) hari;

Menimbang, atas usulan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan Perpanjangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) tersebut selama 15 (lima belas) hari sebagaimana Putusan Majelis Hakim Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Perpanjangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) tersebut selama 15 (lima belas) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada Hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kav 24-28, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada Hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kav 24-28, Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya – biaya perkara dalam Proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Halaman 6 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Kreditor pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Lapornya kepada Hakim Pengawas tertanggal 18 Februari 2021 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat dengan Agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) ("**RPPS**"), terdapat beberapa hal-hal yang dapat disimpulkan untuk dijadikan dasar pertimbangan yaitu sebagai berikut:

a. Total Piutang Tetap yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Tim Pengurus PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) dengan total Tagihan sebesar **Rp. 691.521.444.144,60 (Enam ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat Rupiah koma enam puluh Sen)** yang terdiri dari 1 (satu) Kreditor Preferen, 6 (enam) Kreditor Separatis dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Kreditor Konkuren;

b. Bahwa pada Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) yang diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh 91 (sembilan puluh satu) Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar **Rp. 680.107.032.379,65 (Enam ratus delapan puluh milyar seratus tujuh juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah koma enam puluh lima Sen)** yang mempunyai hak suara sebesar **68.011 (Enam puluh delapan ribu sebelas) Suara**;

c. Bahwa Hasil Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian adalah sebagai berikut di bawah ini:

- Sebanyak 5 (lima) Kreditor Separatis yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 462.476.525.765,89 (Empat ratus enam puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah koma delapan puluh sembilan Sen)** dengan jumlah suara **46.248 (Empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) suara** Atau sebesar **85,73% (Delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga Persen)** menyatakan **menyetujui Proposal Perdamaian** dan Sebanyak **1 (satu) Kreditor Separatis** yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 77.000.158.961,00 (Tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh**

Halaman 7 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



satu Rupiah) atau dengan jumlah suara 7.700 (Tujuh ribu tujuh ratus) Suara atau sebesar 14,27% (empat belas koma dua puluh tujuh Persen) menyatakan Abstain atas Proposal Perdamaian.

- Sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan) Kreditor Konkuren** yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 127.954.500.763,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)** dengan jumlah suara **12.839 (Dua belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Suara** atau sebesar **90.99% (Sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan Persen)** menyatakan menyetujui Proposal Perdamaian; dan Sebanyak **6 (enam) Kreditor Konkuren** yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 12.675.846.890,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah)** dengan jumlah suara **1.268 (Seribu dua ratus enam puluh delapan) Suara** atau sebesar **9,01% (Sembilan koma nol satu Persen)** menyatakan menolak Proposal Perdamaian.

2. Bahwa Hal lain yang terjadi didalam Rapat adalah Hakim Pengawas telah memerintahkan kepada PT Komatsu Astra Finance untuk mengembalikan Barang Modal PT Borneo Alam Semesta berupa 2 (dua) unit Dumptruck yang telah dijual oleh PT Komatsu Astra Finance dalam Proses PKPU PT Borneo Alam Semesta dengan pertimbangan apabila PT Komatsu Astra Finance tidak mengembalikan barang tersebut maka Direksi PT Komatsu Astra Finance dapat dilaporkan melakukan tindak pidana karena telah menjual barang pada proses PKPU berlangsung

Menimbang Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat tertanggal 19 Februari 2021 Perihal: Laporan dan Rekomendasi Pengesahan perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas yang pada intinya menyampaikan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas perdamaian dalam proses PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) dicapai melalui mekanisme Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU), sehingga telah memenuhi

Halaman 8 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **maka dengan ini saya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2021 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, Para Kreditor dan Debitor membenarkan apa yang diuraikan dalam Laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut diatas serta keterangan Tim pengurus PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan/rapat, Laporan Tim Pengurus dan Laporan Hakim Pengawas yang untuk singkatnya secara keseluruhan diambil alih dan dianggap termuat sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan Pemungutan Suara pada Hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Para Kreditor yang hadir dan telah memberikan Suaranya dengan hasil dan rincian hasil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



KREDITOR SEPARATIS

Separatis					
No	Nama Kreditor	Total Tagihan	Jumlah Suara	Presentase	Voting
1	PT Bank Permata Tbk	Rp 160,864,750,938.29	16086	29.82%	Setuju
2	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Rp 91,493,476,460.47	9149	16.96%	Setuju
3	PT Bank DBS Indonesia	Rp 77,000,158,961.00	7700	14.27%	Abstain
4	PT AKR Corporindo Tbk	Rp 101,681,415,710.00	10168	18.85%	Setuju
5	PT Komatsu Astra Finance	Rp 29,767,335,945.13	2977	5.52%	Setuju
6	PT Exa Energi Niaga	Rp 78,669,546,712.00	7867	14.58%	Setuju
Total		Rp 539,476,684,726.89	53948	100.00%	

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	Rp		Rp
Jumlah Tagihan	462,476,525,765.89		77,000,158,961.00
Jumlah Suara	46248		7700
Presentase Suara	85.73%		14.27%

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara diatas sebanyak 5 Kreditor Separatis dari total 6 Kreditor Separatis yang hadir dengan total tagihan **Rp. 462.476.525.765,89 (Empat ratus enam puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah koma delapan puluh sembilan Sen)** atau dengan jumlah Suara **46.248 (Empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) Suara** atau sebesar **85,73% (Delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga Persen) menyetujui** Rencana Perdamaian PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU):

Menimbang, berdasarkan hasil Pemungutan Suara diatas sebanyak 1 Kreditor Separatis dari total 6 Kreditor Separatis yang hadir dengan total tagihan **Rp. 77.000.158.961,00 (Tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah)** atau dengan jumlah suara **7.700 (Tujuh ribu tujuh ratus) Suara** atau sebesar **14,27% (empat belas koma dua puluh tujuh Persen) menyatakan abstain;**

KREDITOR KONKUREN

Konkuren	
-----------------	--

Halaman 10 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Kreditor	Total Tagihan	Jumlah Suara	Presentase	Voting
	PT Hexindodiperkasa				Setuju
1	Tbk	Rp.160,985,779.00	16	0.11%	
2	PTIndoBina Diesel	Rp. 461,769,000.00	46	0.33%	Setuju
	PT Pratama				Setuju
3	Centralindo	Rp. 104,365,000.00	10	0.07%	
	PT Andalan Multi				Setuju
4	Kencana	Rp.2,508,972,189.00	251	1.78%	
5	PT Bina Pertiwi	Rp.1.989,438,978.00	199	1.41%	Setuju
	PTRolimexKimia				Setuju
6	Nusamas	Rp.23,100,000.00	2	0.02%	
7	PTSefas Pelindotama	Rp.3,644,487,461.00	364	2.59%	Tidak Setuju
	PT Intraco Penta				Tidak Setuju
8	Wahana	Rp.1,158,366,692.00	116	0.82%	
9	PTUnitedTractors Tbk	Rp.1,349,202,235.00	135	0.96%	Tidak Setuju
10	PT Altrak 1978	Rp.752,440,705.00	75	0.54%	Setuju
	PT Total				Setuju
11	PrimeEngineering	Rp.97,396,912.00	10	0.07%	
	PTWahana Mazmur				Setuju
12	Wisata	Rp 27,015,000.00	3	0.02%	
	PTBlessindo Prima				Setuju
13	Sarana	Rp 66,402,000.00	7	0.05%	
14	PTEurotruk Transindo	Rp 159,062,856.21	16	0.11%	Setuju
	PT Data Global				Setuju
15	Komukatama	Rp 54,375,000.00	75	0.54%	
16	PTChitra Paratama	Rp 30,800,000.00	3	0.02%	Setuju
	PT Unico Tractors				Setuju
17	Indonesia	Rp 335,335,000.00	34	0.24%	
	PTUnitedHydraulic				Setuju
18	Technology	Rp 282,730,640.00	28	0.20%	
19	PT Osha Asia	Rp 7,770,924.00	1	0.01%	Setuju
	PTYusrina Borneo				Setuju
20	Quantum	Rp.318,796,575.00	32	0.23%	
21	PTTJM International	Rp. 9,240,000.00	1	0.01%	Setuju
	PTLantamaElfoil				Tidak Setuju
22	Megantara	Rp.1,111,736,560.00	111	0.79%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tidak Setuju
23	PT Renobsindo Jayaraya Mandiri	Rp.5,055,921,436.00	506	3.60%	
24	PT Panca Konstruksi	Rp.1,436,726,282.00	144	1.02%	Setuju
	PT Suma Yoga				Setuju
25	Sejahtera	Rp.2,337,569,300.00	234	1.66%	
26	Tuan Sunyoto	Rp.3,877,841,447.55	388	2.76%	Setuju
	PT Bintang Mulia				Setuju
27	Tehnik	Rp.396,298,944.00	40	0.28%	
28	PTIndo Mega Vision	Rp.307,735,000.00	31	0.22%	Setuju
	PTAllegiance				Setuju
	Primaparts				
29	Indonesia	Rp.68,459,600.00	7	0.05%	
30	PT Asa Digital	Rp.250,000,000.00	25	0.18%	Setuju
					Tidak
31	Trinity Auto	Rp.356,132,506.00	36	0.25 %	Setuju
	PTAriswa				
32	Industrindo	Rp.258,000,000.00	26	0.18%	Setuju
	PTAKR Corporindo	Rp.67,901,385,053.0			Setuju
33	Tbk (Konkuren)	0	6790	48.28%	
	PT Agnindo Artha				Setuju
34	Sentosa	Rp.3,335,441,100.00	334	2.37%	
	PT Diesel Utama				Setuju
35	Indonesia	Rp. 166,130,000.00	17	0.12%	
	PT Haneagle				Setuju
	Heavyparts				
36	Indonesia	Rp. 298,947,000.00	30	0.21%	
	PTExaNusa				Setuju
37	Persada	Rp.1,417,900,000.00	142	1.01%	
38	PTTrakindo Utama	Rp.177,381,946.00	18	0.13%	Setuju
		Rp.37,575,528,532.0			Setuju
39	Tuan Hairani	0	3758	26.72%	
	PTEpiroc Southern				Setuju
40	Asia	Rp. 35,200,000.00	4	0.03%	
	TuanFirman				Setuju
41	Setiawan	Rp. 1,000,000.00	1	0.0007%	
42	Nyonya Megawati	Rp.1,000,000.00	1	0.0007%	Setuju
	Tuan Danu Sumirat,				Setuju
43	S.T.	Rp. 1,000,000.00	1	0.0007%	
	Tuan Hally Pong				Setuju
44	Lentera Tulili	Rp. 1,000,000.00	1	0.0007%	
45	Tuan Mei Tugiantoro	Rp. 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Tuan Arko	Rp. 660,000.00			Setuju
46	Widiandono, S.H.		1	0.0005%	
47	Tuan Zeky Montasa	Rp. 320,000.00	1	0.0002%	Setuju
		Rp.			Setuju
48	Tuan Supandji	690,000.00	1	0.0005%	
	Tuan Doni Ronal	Rp.			Setuju
49	Subekti	550,000.00	1	0.0004%	

Halaman 12 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Tuan Abdullah	Rp 370,000.00	1	0.0003%	Setuju
51	Tuan Pujiyanto	Rp 420,000.00	1	0.0003%	Setuju
52	Tuan Bustanil Arifin	Rp 490,000.00	1	0.0003%	Setuju
53	Tuan Abdul Muhson	Rp 570,000.00	1	0.0004%	Setuju
54	Tuan Abdul Sabar	Rp 280,000.00	1	0.0002%	Setuju
	Tuan Edo Muhamad				Setuju
55	Imron M	Rp 280,000.00	1	0.0002%	Setuju
56	Nyonya Rahmah	Rp 280,000.00	1	0.0002%	Setuju
57	Tuan Gusti Muamar	Rp 430,000.00	1	0.0003%	Setuju
58	Tuan Hari Suryadi	Rp 300,000.00	1	0.0002%	Setuju
59	Tuan Sofian Nur	Rp 560,000.00	1	0.0004%	Setuju
	Tuan Yoseph				Setuju
60	Hernawan Wibowo	Rp 410,000.00	1	0.0003%	Setuju
	Tuan Sasaran				Setuju
61	Raudah	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
62	Tuan Misni	Rp 680,000.00	1	0.0005%	Setuju
	Tuan Nasiman Joyo				Setuju
63	Andoyo	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
64	Tuan Joni Irawan	Rp 640,000.00	1	0.0005%	Setuju
	Nyonya Ayu				Setuju
65	Hermamin Ismarini	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
	Nyonya Mariatul				Setuju
66	Qibtiyah	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
67	Tn Doni Kurniawan	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
	Nyonya Aidah				Setuju
68	Fitriah	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
69	Tuan Ruben Lumalin	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Tuan Hadi Rasetyo				Setuju
70	Herlambang	Rp 280,000.00	1	0.0002%	Setuju
71	Tuan Ulfa Tri Yoga	Rp 340,000.00	1	0.0002%	Setuju
		Rp			Setuju
72	Tuan Abdul Rahman	530,000.00	1	0.0004%	Setuju
	Tuan Maulana				Setuju
73	Habsyi	Rp 260,000.00	1	0.0002%	Setuju
74	Tuan Sutioso	Rp 550,000.00	1	0.0004%	Setuju
	Tuan Basuki				Setuju
75	Rachmad	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Nyonya Ari				Setuju
76	Hartatiningsih, S.E.	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Nyonya Christine				Setuju
77	Iskandar	Rp 750,000.00	1	0.0005%	Setuju
78	Nyonya Iswanti	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Nyonya Al Amin Tri				Setuju
79	Subekti	Rp 300,000.00	1	0.0002%	Setuju
	Tuan Teguh Dwi				Setuju
80	Astana	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
	Nyonya Mutiara				Setuju
81	Fhanny	Rp 400,000.00	1	0.0003%	Setuju
82	Tuan Agung Saputra	Rp 390,000.00	1	0.0003%	Setuju
	Tuan Marcell				Setuju
83	Jeremiah Sugiarto	Rp 390,000.00	1	0.0003%	Setuju

Halaman 13 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Tuan Fahrizal	Rp 780,000.00	1	0.0006%	Setuju
85	Tuan Tony Iskandar	Rp 300,000.00	1	0.0002%	Setuju
Total		Rp140,630,347,652.76	14106	100%	

Konkuren			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		Rp	
Jumlah Tagihan	Rp 127,954,500,763	12,675,846,890.00	
Jumlah Suara	12839	1268	
Presentase	90.99%	9.01%	

Menimbang, berdasarkan hasil Pemungutan Suara diatas sebanyak 79 (Tujuh puluh sembilan) Kreditor Konkuren dari total 85 (Delapan puluh lima) yang hadir dengan total tagihan **Rp. 127.954.500.763,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)** atau dengan jumlah suara **12.839 (Dua belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Suara** atau sebesar **90.99% (Sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan Persen)** menyetujui Rencana Perdamaian PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU)

Menimbang, berdasarkan hasil Pemungutan Suara diatas sebanyak 6 (enam) Kreditor Konkuren dari total 85 (delapan puluh lima) Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan **Rp. 12.675.846.890,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah)** atau dengan jumlah Suara **1.268 (Seribu dua ratus enam puluh delapan) Suara** atau sebesar **9,01% (Sembilan koma nol satu Persen)** menolak Rencana Perdamaian PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam Pengambilan Suara untuk persetujuan Rencana Perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU), Debitor dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 14 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan Para Kreditor untuk pembayaran atas jumlah piutang dan masing-masing Kreditor tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Februari 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian (“**Perjanjian Perdamaian**”) oleh dan antara Debitor PKPU dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor PKPU dan Para Kreditor atas Rencana Perdamaian tertanggal 17 Februari 2021 (“**Rencana Perdamaian**”) yaitu:

1. **PT. BORNEO ALAM SEMESTA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Pangeran Jayakarta 121 No. 58, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Lukas Hadi Prayitno, Lauw dalam kedudukannya sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Alam Semesta (selanjutnya disebut “**Debitor PKPU**”); dan
2. **PARA KREDITOR**, (selanjutnya secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama disebut “**Para Kreditor**”) yaitu :
- 3.

NO.	NAMA KREDITOR
KREDITOR PREFEREN	
1.	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI
KREDITOR SEPARATIS1	
1.	PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
2.	PT. BANK DBS Indonesia
3.	PT. BANK PERMATA, Tbk.
KREDITOR SEPARATIS 2	
1.	PT. AKR CORPORINDO, Tbk.
2.	PT. EXA ENERGI NIAGA
3.	PT. KOMATSU ASTRA FINANCE
KREDITOR KONKUREN KELOMPOK A	
1.	PT. JOYMAR ABADI INDONESIA
2.	PT. TIGA BERLIAN MANDIRI
3.	PT. TRACKINDO UTAMA
4.	PT. SARANA ABADI BALIKPAPAN
5.	PT. HIDROLIK INDOMITRA TEKNOLOGI
6.	PT. DIESEL UTAMA INDONESIA
7.	CV. BERKAH ALAM NUSANTARA
8.	PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK
9.	PT. EUROTRUK TRANSINDO
10.	CV. MENTARI MEGAH PERKASA
11.	PT. EKAYANA MULTIPARTS INDONESIA
12.	PT. INTEGRASI SPAREPARTS INDONESIA
13.	PD. HIDUP BARU BANJARMASIN

Halaman 15 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



14.	PT. PRATAMA CENTRALINDO
15.	PT. ALNAMIRA GLOBAL MANDIRI
16.	PT. LINDA HANTA WIJAYA
17.	PT. TOTAL PRIME ENGINEERING
18.	CV. KA'AMILAH
19.	PT. ABDI REIN PERKASA
20.	PT. GLOBAL AUTO PARTS
21.	PT. SURYA PUTRA PERKASA ABADI
22.	PT. PRO ANEKA CIPTA
23.	CV. SURYA PUTRA MANDIRI
24.	PT. DAVIDI INTERNATIONAL
25.	PT. ALLEGIANCE PRIMAPARTS INDONESIA
26.	PT. BLESSINDO PRIMA SARANA
27.	PT. PUTRA MANDIRI TEKNIK
28.	PT. GUNUNG ARTHA PERKASA
29.	PT. MJ INDAH PERKASA
30.	CV. SURYA AGUNG
31.	PT. EPIROC SOUTHERN ASIA
32.	CV. MANARANG JAYA
33.	PT. SIGAP ADYATAMA SECURINDO
34.	PT. YONMING INDONESIA
35.	PT. CHITRA PARATAMA
36.	CV. TOUSAN PRATAMA
37.	PT. WAHANA MAZMUR WISATA
38.	PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
39.	PT. MERLIN WIJAYA
40.	PT. ASIAREP
41.	PT. GRACE TECHNIC
42.	PT. WAHANA SAFETY INDONESIA
43.	PT. SURYA ABADI FASTENER
44.	CV. LIMA JAYA
45.	PT. TJM INTERNATIONAL
46.	PT. OSHA ASIA
47.	PT. MILLER ANDALAN SEJAHTERA
48.	CV. BORNEO DWITUNGGAL SEMESTA
49.	CV. INDOPRIMA MANDIRI UTAMA
50.	PD. INTERCOPY JAKARTA
51.	TUAN TONI ISKANDAR
52.	TUAN FAHRIZAL
53.	TUAN MARCELL JEREMIAH SUGIARTO
54.	TUAN AGUNG SAPUTRA
55.	NYONYA MUTIARA FHANNY
56.	TUAN TEGUH DWI ASTANA
57.	TUAN AL AMIN TRI SUBEKTI
58.	NYONYA ISWANTI
59.	NYONYA CHRISTINE ISKANDAR
60.	NYONYA ARI HARTATININGSIH SE
61.	TUAN BASUKI RACHMAD
62.	TUAN SUTIYOSO
63.	TUAN MAULANA HABSYI
64.	TUAN ABDUL RAHMAN
65.	TUAN ULVA TRI YOGA
66.	TUAN HADI RASETYO HERLAMBAANG
67.	TUAN RUBEN LUMALIN
68.	NYONYA AIDAH FITRIANA

Halaman 16 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



69.	TUAN DONI KURNIAWAN
70.	NYONYA MARIATUL QIBTIYAH
71.	NYONYA AYU HERMAMIN ISMARINI
72.	TUAN JONI IRAWAN
73.	TUAN NASIMAN JOYO ANDOYO
74.	TUAN MISNI
75.	NYONYA SASARAN RAUDAH
76.	TUAN YOSEPH HERNAWAN WIBOWO
77.	TUAN SOFIAN NUR
78.	TUAN HARI SURYADI
79.	TUAN GUSTI MUAMAR
80.	NYONYA RAHMAH
81.	TUAN EDO MUHAMAD IMRON M
82.	TUAN ABDUL SABAR
83.	TUAN ABDUL MUHSON
84.	TUAN BUSTANIL ARIFIN
85.	TUAN PUJIAN TO
86.	TUAN ABDULLAH
87.	TUAN DONI RONAL SUBEKTI
88.	TUAN SUPANDJI
89.	TUAN ZEKY MONTASA
90.	TUAN ARKO WIDIANDONO SH
91.	TUAN MEI TUGIANTORO
92.	TUAN HALLY PONG LENTERA TULILI
93.	TUAN DARU SUMIRAT ST
94.	NYONYA MEGAWATI
95.	TUAN FIRMAN SETIAWAN
KREDITOR KONKUREN KELOMPOK B	
1.	PT. FIRSTRACK INDONESIA
2.	TUAN SUNYOTO
3.	PT. SEFAS PELINDOTAMA
4.	PT. AGNINDO ARTHA SENTOSA
5.	PT. ANDALAN MULTI KENCANA
6.	PT. SUMA YOGA SEJAHTERA
7.	PT. BINA PERTIWI
8.	PT. PANCA KONSTRUKSI
9.	PT. EXA NUSA PERSADA
10.	PT. PRIMA BANAC
11.	PT. UNITED TRACTORS TBK
12.	PT. INTRACO PENTA WAHANA
13.	PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA
14.	PT. DATA GLOBAL KOMUKATAMA
15.	PT. ALTRAK 1978
16.	PT. SEMESTA BUANA TAMA
17.	PT. INDO BINA DIESEL
18.	CV. BERKAH JAYA BANUA
19.	PT. PARTSINDO SERVICATAMA
20.	PT. BINTANG MULIA TEHNIK
21.	PT. TRINITY AUTO
22.	PT. UNICO TRACTORS INDONESIA
23.	PT. YUSRINA BORNEO QUANTUM
24.	PT. INDO MEGA VISION
25.	PT. HANEAGLE HEAVYPARTS INDONESIA
26.	PT. UNITED HYDRAULIC TECHNOLOGY
27.	PT. TRACKLAND NUSANTARA

Halaman 17 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



28.	PT. ARISWA INDUSTRINDO
29.	PT. ASA DIGITAL
30.	CV. BHUMI JAYA BERSAMA
31.	PT. GLOBAL INDOSPAREPARTS DIESEL
KREDITOR KONKUREN KELOMPOK C	
1.	PT. AKR CORPORINDO, Tbk.
2.	TUAN HAIRANI
3.	PT. RENOBINDO JAYARAYA MANDIRI

(selanjutnya Debitor PKPU dan Para Kreditor secara bersama disebut "**Para Pihak**").

Debitor PKPU dan Para Kreditor menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Pada tanggal 15 Oktober 2020, Debitor PKPU telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") oleh kreditornya yaitu PT. Suma Yogara Sejahtera bersama kuasa hukumnya dari SIMS & Co Law Office dengan register perkara Nomor:331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga Jkt.Pst.
- B. Atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan memberikan PKPU Sementara terhadap Debitor PKPU sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga Jkt.Pst ("**Putusan PKPU**") yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 3 November 2020 ("**Tanggal Putusan PKPU**").
- C. Dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim memberikan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: (i) mengabulkan Permohonan PKPU Sementara yang diajukan pemohon PKPU terhadap termohon PKPU untuk seluruhnya; (ii) menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan PKPU diucapkan, (iii) menunjuk Saudara Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas; dan (iv) mengangkat masing-masing Yandi Suhendra, S.H., C.L.A., Donny Hartanto, S.H., M.H. dan Eric Kurnia Susilo, S.H., sebagai Tim Pengurus Debitor PKPU.
- D. Isi Perjanjian Debitor PKPU telah menjalani proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap dengan jadwal waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.
- E. Perdamaian ini telah dipaparkan kembali dalam rapat kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Pengadilan Niaga**") pada tanggal 17 Februari 2021 di mana pada hari yang sama Debitor PKPU juga telah memberikan paparan (presentasi) kepada Para

Halaman 18 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor dan Tim Pengurus perihal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU.

F. Sesuai dengan agenda rapat kreditor pada hari ini, Rabu tanggal 17 Februari 2021 yaitu Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*), maka setelah dilaksanakannya pemaparan Rencana Perdamaian, Para Kreditor melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian.

G. Sehubungan dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada huruf F di atas, Debitor PKPU dan Para Kreditor selanjutnya bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagai suatu bukti dan tanda telah dicapainya perdamaian antara Debitor PKPU dan Para Kreditor di dalam proses PKPU

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Debitor PKPU dan Para Kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

Daftar Isi

Bagian	Judul	Halaman
I	Definisi-Definisi	5
II	Tanggal-Tanggal Penting Dalam Proses PKPU	6
III	Perjanjian Perdamaian	8
IV	Wanprestasi dan Forum Penyelesaian Perselisihan	8

I. DEFINISI-DEFINISI

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian ini dan yang telah didefinisikan masing-masing dalam Perjanjian Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

Kreditor	:	Pihak manapun yang menjadi kreditor PT. Borneo Alam Semesta.
Kreditor Preferen	:	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai.
Kreditor Separatis 1	:	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Bank Danamon") PT. Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") PT. Bank Permata, Tbk. ("Bank Permata")

Halaman 19 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Kreditor Separatis 2	:	PT. AKR Corporindo, Tbk. PT. Exa Energi Niaga PT. Komatsu Astra Finance
Kreditor Konkuren Kelompok A	:	Kreditor yang memiliki jumlah piutang mulai dari Rp. 1 (satu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Kreditor Konkuren Kelompok B	:	Kreditor yang memiliki jumlah piutang mulai dari Rp. 200.000.001 (dua ratus juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Kreditor Konkuren Kelompok C	:	Kreditor yang memiliki jumlah piutang mulai dari Rp. 5.000.000.001 (lima miliar satu Rupiah) sampai dengan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
UUK	:	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Perjanjian Perdamaian	:	Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara (<i>voting</i>) oleh Kreditor yang berhak berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UUK dan ditandatangani oleh seluruh Kreditor.
Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi	:	Seluruh ketentuan di dalam Rencana Perdamaian yang menjadi mengikat setelah: a. Disetujui dalam pemungutan suara (<i>voting</i>) pada rapat kreditor yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) UUK dan akan berubah status menjadi Perjanjian Perdamaian ini; serta b. Disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst
Debitor PKPU	:	PT. Borneo Alam Semesta.

Halaman 20 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Pengadilan Niaga	:	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan PKPU	:	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 3 November 2020.
Rencana Perdamaian	:	Rencana perdamaian tertanggal 17 Februari 2021 yang disusun dan disiapkan oleh Debitor PKPU untuk kepentingan pemungutan suara (<i>voting</i>) oleh Para Kreditor dari Debitor PKPU pada rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.
Tanggal Homologasi	:	Tanggal di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Dalam Perkara Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pstmengesahkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

II. TANGGAL-TANGGAL PENTING DALAM PROSES PKPU

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam proses PKPU:

3 November 2020	Putusan PKPU terhadap Debitor PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: A. Mengabulkan Permohonan PKPU Sementara yang diajukan pemohon PKPU terhadap termohon PKPU untuk seluruhnya; B. Menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan PKPU diucapkan; C. Menunjuk Saudara Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas; dan D. Mengangkat masing-masing Yandi Suhendra, S.H., C.L.A., Donny Hartanto, S.H., M.H.dan Eric Kurnia Susilo, S.H., sebagai Tim Pengurus Debitor PKPU.
4 November 2020	Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang

Halaman 21 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



	pada intinya menetapkan jadwal-jadwal rapat dalam proses PKPU Sementara dari Debitor PKPU.
12 November 2020	Rapat Kreditor Pertama yang bertempat di Pengadilan Niaga.
19 November 2020	Batas Akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak yang bertempat di kantor Tim pengurus.
27 November 2020	Rapat Pra Pencocokan Piutang PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) yang bertempat di Pengadilan Niaga.
30 November 2020	Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) para Kreditor dan Kantor Pajak yang bertempat di Pengadilan Niaga.
7 Desember 2020	Daftar Piutang Tetap PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
14 Desember 2020	Rapat Pembahasan dan Voting atas Rencana Perdamaian yang bertempat di Pengadilan Niaga.
17 Desember 2020	Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dalam proses PKPU Sentara yang bertempat di Pengadilan Niaga.
28 Januari 2021	Rapat Kreditor antara Tim Pengurus dengan Para Kreditor yang bertempat di Pengadilan Niaga.
9 Februari 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dalam proses PKPU Tetap (I) Pertama yang bertempat di Pengadilan Niaga.
15 Februari 2021	Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dalam proses PKPU Tetap I (Pertama) yang bertempat di Pengadilan Niaga.
17 Februari 2021	Rapat Pembahasan dan Voting Rencana Perdamaian dalam proses PKPU Tetap (II) Kedua yang bertempat di Pengadilan Niaga.

III. PERJANJIAN PERDAMAIAN

Para Pihak bersepakat dan menyetujui untuk masuk dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat di dalam Rencana Perdamaian tanggal 17 Februari 2021 (Lampiran I) yang telah disetujui oleh Para Kreditor dalam Agenda Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari

Halaman 22 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



2021 di Pengadilan Niaga (Lampiran II).

Setiap lampiran-lampiran yang dimuat di dalam Perjanjian Perdamaian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.

IV. WANPRESTASI DAN FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Adanya kelalaian Debitor PKPU dalam melakukan salah satu saja dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini (“**Wanprestasi**”) akan mengakibatkan Debitor PKPU berada dalam keadaan wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian dan dapat menjadi salah satu alasan pengajuan permohonan pembatalan Rencana Perdamaian Debitor PKPU dalam perkara ini.
2. Apabila di kemudian hari ternyata Debitor PKPU lalai dalam melaksanakan Rencana Perdamaian, maka Para Pihak sepakat untuk dapat memilih forum untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Perdamaian ini yaitu melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Debitor PKPU bertindak sebagai debitor utama atas utang terhadap (i) Bank Danamon dan (ii) Bank DBS yang piutangnya juga dijamin oleh jaminan perorangan atau *personal guarantee* (PG) atas nama Ir. Lie Singgih Kartono Halim, Tjokro Rianto, Lucas Sugiarto dan Lauw Samuel Lawrence (“**Para Penanggung Debitor PKPU**”) dan (iii) Bank Permata yang piutangnya dijamin oleh Para Penanggung Debitor PKPU **kecuali Tjokro Rianto**. Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya salah satu kewajiban Debitor PKPU berdasarkan Rencana Perdamaian ini akan mengakibatkan Debitor PKPU berada dalam keadaan wanprestasi terhadap Rencana Perdamaian ini dan dapat menjadi salah satu alasan pengajuan permohonan pembatalan Rencana Perdamaian Debitor PKPU maupun Rencana Perdamaian Para Penanggung Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Demikian, Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar itikad baik Para Pihak dan dibuat dalam beberapa rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian dan oleh karena itu Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Halaman 23 dari 27 Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, sesuai Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tanggal 3Februari 2021 mengikat semua kreditor PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka demi hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, selanjutnya mengenai Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU) menurut keterangan Tim Pengurus telah tercapai kesepakatan antara Tim Pengurus dengan Debitor sehingga Majelis Hakim menetapkan biaya dan imbalan Jasa Pengurus ditetapkan diluar Putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Termohon PKPU.

Memperhatikan, Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a jo Pasal 281 ayat (1) a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b, jo Pasal 284 ayat (1) jo Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 285 ayat (2) dan serta pasal-pasal lain dari Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang telah bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2021 antara PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU/PT. BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) dan seluruh Kreditor – Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2021;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan ditetapkan diluar Putusan ini;

Halaman 24 dari 27Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon PKPU/PT BORNEO ALAM SEMESTA (DALAM PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.687.000;(tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh kami, Makmur, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, H.Saifudin Zuhri, S.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan oleh Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut , Mami Sulatmi, S.H. selaku Panitera Pengganti, Tim Pengurus PT Borneo Alam Semesta (Dalam PKPU), Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Makmur, S.H., M.H.

Agung Suhendro.S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Halaman 25 dari 27Putusan PKPU Nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.